

GERAKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MEMILIH KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

CIVIL SOCIETY MOVEMENT TO VOTE FOR EMPTY BOXES IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS

Zul Haerani¹, Abdul Rahman¹, Muh. Nato Alhaq¹, La Ode Wahiyuddin¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara-Indonesia

* Korespondensi : zulkhaerani.m@gmail.com

(Diterima: 12-06-2025; Ditelaah: 05-07-2025; Disetujui: 09-03-2026)

ABSTRACT

The 2024 simultaneous Regional Head Elections in several regions in Indonesia have shown interesting political phenomena, one of which is the emergence of a civil society movement to vote for the empty box. This phenomenon occurs primarily in regions with only one candidate pair, which indirectly limits democratic choices for voters. This study aims to analyze the civil society movement to vote for the empty box as an alternative form of political participation. The method used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Primary data were collected through in-depth interviews with 10 informants selected purposively consisting of movement activists, community leaders, and active voters, supported by participant observation and visual documentation. Secondary data were obtained from official documents of the Maros Election Commission (KPU), mass media coverage, legal regulations, and academic literature for the 2020-2024 period. Data analysis used thematic analysis with triangulation validation. The results of the study indicate that the civil society movement supporting the empty box is a form of reflective political participation driven by dissatisfaction with public services, rejection of single candidates, and a desire for democratic alternatives. By obtaining 35% (68,527 votes) of the total valid votes, this movement put real pressure on the local political process and demonstrated active resistance by citizens to political monopoly.

Keywords: Single Candidate, Civil Society Movement, Empty Box, Pilkada 2024.

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di sejumlah daerah di Indonesia memperlihatkan fenomena politik yang menarik, salah satunya adalah munculnya gerakan masyarakat sipil dalam memilih kotak kosong. Fenomena ini terjadi terutama pada daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yang secara tidak langsung membatasi pilihan demokratis bagi pemilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis gerakan masyarakat sipil dalam memilih kotak kosong sebagai bentuk partisipasi politik alternatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive terdiri dari aktivis gerakan, tokoh masyarakat, dan pemilih aktif, didukung observasi partisipan dan dokumentasi visual. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Maros, pemberitaan media massa, regulasi hukum, dan literatur akademik periode 2020-2024. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan validasi triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil yang mendukung kotak kosong merupakan bentuk partisipasi politik reflektif yang didorong oleh ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, penolakan terhadap calon tunggal, dan keinginan akan alternatif demokratis. Dengan perolehan 35% (68.527 suara) dari total suara sah, gerakan ini memberikan tekanan nyata terhadap proses politik lokal dan menunjukkan resistensi aktif warga terhadap monopoli politik.

Kata Kunci: Calon tunggal, Gerakan masyarakat sipil, Kotak kosong, Pilkada 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah agenda politik yang dilakukan secara periodik di Indonesia untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Pilkada merupakan mekanisme demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah dalam periode tertentu. Pilkada menjadi agenda politik yang penting karena dalam prosesnya terdapat kontestasi politik antar partai politik dan kandidat yang bersaing untuk memenangkan posisi kepala daerah. Sebagai hasilnya, Pilkada dapat mempengaruhi arah politik suatu daerah dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat. (Rizal, 2022)

Pada setiap gelaran pilkada, kandidat dan partai politik berlomba-lomba menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Melalui kampanye politik, mereka berupaya menarik simpati dan dukungan pemilih dengan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat pun menjadi kunci utama keberhasilan Pilkada, karena tingginya partisipasi mencerminkan kuatnya semangat demokrasi dan keterlibatan warga dalam menentukan arah masa depan daerahnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pilkada berlangsung ideal. Salah satu tantangan yang muncul adalah fenomena hadirnya calon tunggal yang melawan kotak kosong, yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam Pilkada serentak di beberapa daerah.

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong merupakan persoalan serius yang mencerminkan ketimpangan dalam proses politik lokal. Minimnya kaderisasi oleh partai politik, dominasi elit penguasa, serta lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pilkada berkontribusi terhadap munculnya kondisi ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Firmansyah et al., (2023), persoalan calon tunggal ini

menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan politik dan kaderisasi. ketika hanya satu pasangan calon yang dihadirkan, pemilu kehilangan esensinya sebagai ajang kompetisi yang demokratis.

Fenomena kotak kosong merupakan analogi untuk menggambarkan munculnya pasangan calon tunggal, karena dalam pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon dan pemilih tidak memiliki opsi lain selain setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tunggal tersebut. Kotak kosong bukanlah kotak suara kosong tanpa pemilih, melainkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong tanpa pasangan calon lain. Abdullah, (2024)

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting. Masyarakat sipil merujuk pada kelompok-kelompok independen di luar struktur negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan dan komunitas sosial yang mendorong kemandirian dan partisipasi aktif warga. Seperti di Kabupaten Maros, masyarakat sipil menunjukkan resistensinya dengan memasang baliho dan melakukan kampanye mendukung kotak kosong. Aksi ini bukan sekedar bentuk ketidaksetujuan, tetapi juga wujud nyata partisipasi politik yang lebih reflektif dan kritis.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, fokus pada gerakan masyarakat sipil organik yang muncul tanpa dukungan elite politik formal, berbeda dengan studi sebelumnya yang mengkaji gerakan yang dipimpin tokoh politik Widyasari et al., (2022). Kedua, analisis mendalam tentang strategi mobilisasi *grassroots* menggunakan pendekatan *Resource Mobilization Theory* dan *Political Opportunity Structure Theory*. Ketiga, kajian dampak signifikan suara kotak kosong (35%) terhadap legitimasi pemerintahan terpilih, yang menunjukkan fenomena baru dalam politik lokal Indonesia.

Gap penelitian yang diisi adalah minimnya kajian empiris tentang gerakan kotak kosong dalam konteks politik lokal Indonesia, terutama yang menganalisis mekanisme mobilisasi dan dampak politiknya. Studi terdahulu lebih fokus pada aspek hukum dan kelembagaan (Ananda & Sari, 2024), sementara penelitian ini menganalisis dimensi sosiologis dan politik dari gerakan tersebut.

Syahid et al. (2024) menyebutkan bahwa gerakan kotak kosong merupakan bentuk protes terhadap kualitas calon yang ditawarkan partai politik, sekaligus cara masyarakat menghukum para elit politik. Fenomena ini perlu diteliti lebih jauh, khususnya untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai kotak kosong sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan demokrasi. Penelitian ini berfokus pada gerakan masyarakat sipil dalam Pilkada Kabupaten Maros 2024, di mana untuk pertama kalinya masyarakat hanya dihadapkan pada satu calon tanpa pilihan alternatif. Fenomena ini dapat menjadi indikator penting dalam evaluasi kualitas demokrasi lokal yang perlu dikaji lebih lanjut.

MATERI DAN METODE

Konsep Gerakan Masyarakat Sipil

Gerakan masyarakat sipil dipahami sebagai aksi kolektif yang terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan sosial maupun politik. Diani & Bison, (2004) menegaskan bahwa gerakan ini berfokus pada isu-isu publik yang dianggap penting oleh kelompok penggeraknya serta dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Secara teoretis, *Resource Mobilization Theory* Jenkins, (1983) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya material, simbolik, dan jaringan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Selanjutnya, *Political Opportunity Structure Theory* Tarrow,

(2022) menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika terdapat celah dalam sistem politik yang memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasi atau ketidakpuasan. *Contentious Politics* Tilly & Tarrow, (2015) melengkapi analisis dengan menyoroti berbagai *repertoar* aksi—seperti kampanye, mobilisasi massa, dan protes—yang digunakan masyarakat untuk menantang otoritas politik.

Konsep Kotak Kosong

Kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah merujuk pada opsi bagi pemilih ketika hanya terdapat satu pasangan calon yang mencalonkan diri. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, pemilih dapat memilih pasangan calon yang tersedia atau memilih kolom kosong di surat suara.

Secara konseptual, memilih kotak kosong berbeda dengan golput. Jika golput adalah bentuk ketidakhadiran atau ketidakaktifan, maka memilih kotak kosong merupakan bentuk partisipasi politik aktif. Hal ini mencerminkan ketidaksetujuan terhadap calon yang tersedia, namun tetap mengakui legitimasi proses demokrasi Mulyadi et al., (2024). Dengan demikian, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme kontrol demokratis yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menolak pilihan politik yang dianggap tidak memadai.

Konsep Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil didefinisikan sebagai ruang sosial di antara negara, pasar, dan keluarga, di mana individu maupun kelompok dapat berorganisasi secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama Cohen & Arato, (2016). Diamond, (1999) menambahkan bahwa karakteristik masyarakat sipil mencakup kesukarelaan, otonomi dari negara dan pasar, orientasi pada kepentingan publik, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokratis.

Dalam konteks demokrasi, masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas, pendidik politik, pengartikulasian kepentingan publik, sekaligus agen perubahan sosial. Kehadiran masyarakat sipil dalam Pilkada menjadi indikator sehatnya partisipasi politik karena mampu mendorong akuntabilitas serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Konsep Calon Tunggal

Calon tunggal adalah kondisi dalam Pilkada di mana hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat untuk berkompetisi. Fenomena ini biasanya muncul akibat dominasi partai politik tertentu, lemahnya kaderisasi, tingginya biaya politik, atau diskualifikasi calon lain (Ananda & Sari, 2024).

Secara demokratis, calon tunggal menimbulkan dilema. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kegagalan partai dalam menyediakan pilihan yang beragam bagi masyarakat. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, Erniyanti, (2018) Pilkada tetap dapat berlangsung dengan calon tunggal selama pasangan calon tersebut memperoleh lebih dari 50% suara sah. Dalam kondisi ini, kehadiran kotak kosong menjadi alternatif yang penting karena memungkinkan pemilih menolak dominasi politik dan menuntut pilihan yang lebih demokratis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam gerakan masyarakat sipil dalam memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Maros 2024. Informan ditetapkan secara purposive dengan jumlah 10 informan yang terdiri dari 4 aktivis gerakan, 3 tokoh masyarakat, dan 3 pemilih kotak kosong. Penelitian didukung oleh

observasi lapangan dan dokumentasi visual kegiatan kampanye. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi visual kegiatan kampanye. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada periode November 2024-Februari 2025.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPUD Maros, peraturan perundang-undangan terkait Pilkada, pemberitaan media massa, serta arsip dan publikasi dari komunitas pendukung kotak kosong. Literatur dipilih secara selektif dari jurnal akademik, buku, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan tema gerakan sosial, *civil society*, dan partisipasi politik. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan akurasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Gerakan Masyarakat Sipil

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud demokrasi perwakilan dimana warga memberikan hak suara untuk menentukan kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Para pemimpin yang terpilih akan mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan atas nama masyarakat. Seperti yang disampaikan Mulyadi et al. (2024), menyatakan bahwa pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah selama lima tahun ke depan.

Di Kabupaten Maros, pilkada 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Chaidir Syam- Muetazim Mansyur. Pasangan calon bupati ini memperoleh dukungan 16 partai politik, yakni Golkar, PAN, PDIP, NasDem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra, PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh, dan PKN. Dominasi ini menunjukkan terjadinya

kartelisasi politik lokal yang menghambat kompetisi demokratis.

Fenomena calon tunggal diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Republik Indonesia, (2016) yang mewajibkan pemilih tetap memberikan suara, meski hanya ada satu pasangan calon (Mulyadi et al., 2024). Berdasarkan data Bawaslu RI (2024), dari total 415 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 37 daerah (8,9%) yang mengalami kondisi calon tunggal, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding pilkada sebelumnya.

Tabel 1. Perbandingan Pilkada Calon Tunggal 2015-2024.

Tahun	Jumlah Daerah Pilkada	Calon Tunggal	Presentase
2015	269	3	1,1%
2017	101	9	8,9%
2018	171	16	9,4%
2020	270	25	9,3%
2024	415	37	8,9%

Sumber: Diolah dari data KPU RI, 2024.

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu untuk menegaskan kebaruan penelitian. Temuan (Widyasari et al., 2022) menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi calon tunggal dan ketimpangan demokrasi elektoral. Meski memiliki kemiripan tujuan, perbedaan terletak pada konteks dan hasil akhir gerakan di Pati melibatkan tokoh politik lokal serta berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan di Maros gerakan muncul dari kesadaran kolektif tanpa jalur hukum.

Gerakan Kotak Kosong ini pertama kali disosialisasikan oleh Lembaga Aliansi Advokasi Demokrasi Kabupaten Maros (AADKM) yang dikoordinasi oleh Ilyas. Untuk menciptakan gerakan yang lebih terorganisir, seluruh posko relawan

digabungkan dalam satu wadah bernama Rumah Rakyat Kotak Kosong, yang menunjukkan adanya proses institusionalisasi gerakan yang terorganisir.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai motivasi gerakan, Muh. Syafar (40), Ketua Umum Jendral Kotak Kosong, menjelaskan:

“Gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat. Kami tidak membenci pasanagan calon yang ada, tetapi ingin menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan pilihan yang lebih beragam dan partai politik yang lebih serius dalam edukasi politik.” (wawancara, 13 Januari 2025).

Berdasarkan Political Opportunity Structure Theory Tarrow,(2022), kondisi calon tunggal menciptakan celah dalam struktur kesempatan politik. Aturan sistem yang ada, yaitu regulasi yang memungkinkan Kotak Kosong, justru memberikan legitimasi legal bagi gerakan ini.

Faktor-Faktor Pendorong Gerakan.

Berdasarkan analisis tematik dari wawancara, terdapat faktor utama yang mendorong munculnya gerakan. Arif (38), seorang pemilih, menyatakan bahwa:

“Pelayanan publik dan pemerintahan masih kurang, sehingga kami menginginkan perubahan di Maros. Karena tidak ada calon

yang mewakili keinginan kami, kotak kosong menjadi pilihan terakhir.” (wawancara, 7 Januari 2025).

Andi Ahmad (30), Sekretaris Laskar Masyarakat Maros Bersatu (LMMB), menjelaskan bahwa:

“Kami menolak calon tunggal karena tanpa ada pembandingan, demokrasi di Kabupaten Maros telah gagal. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak kehadiran kotak kosong, tetapi justru menghadirkan perlawanan melalui mekanisme tersebut. Kotak Kosong adalah bentuk perlawanan terhadap calon tunggal.” (wawancara, 13 Januari 2025).

Di simpulkan bahwa Dukungan masyarakat terhadap gerakan "Kotak Kosong" di Pilkada Kabupaten Maros muncul sebagai bentuk kekecewaan dan perlawanan terhadap calon tunggal yang merupakan bupati petahana. Sejumlah warga merasa bahwa selama masa kepemimpinannya, pelayanan publik belum memuaskan dan belum membawa perubahan yang mereka harapkan. Karena tidak ada calon alternatif yang bisa dipilih, mereka memilih "Kotak Kosong" sebagai bentuk protes dan harapan akan perubahan.

Strategi Gerakan Masyarakat Sipil dalam Mengampanyekan Kotak Kosong.

Strategi gerakan kotak kosong di Kabupaten Maros dapat dianalisis menggunakan kerangka *Resource Mobilization Theory* McCarthy & Zald, (2017). Teori ini menekankan pentingnya kemampuan mengorganisasi sumber daya untuk mendukung keberhasilan gerakan sosial. Dukungan tokoh lokal, penggunaan media sosial, serta aksi langsung adalah bentuk nyata dari mobilisasi sumber daya.

Gerakan kotak kosong di Kabupaten Maros diorganisir melalui struktur yang bersifat desentralisasi tetapi tetap

terkoordinasi dengan baik. Struktur ini terdiri dari tiga tingkatan organisasi yang saling mendukung. Pada tingkat pertama terdapat organisasi inti yang dipimpin oleh Aliansi Advokasi Demokrasi Kabupaten Maros (AADKM) sebagai koordinator utama, serta Rumah Rakyat Kotak Kosong yang berperan sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen gerakan. Tingkat kedua adalah komunitas pendukung yang terdiri dari lima organisasi, yaitu Jendral Kotak Kosong, Laskar Masyarakat Maros Bersatu (LMMB), Komunitas Relawan Indonesia Emas, Pejuang Kotak Kosong, dan Emak-Emak Pro Kotak Kosong. Pada tingkat ketiga, gerakan ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh politik berpengalaman seperti Hatta Rahman yang pernah menjabat sebagai bupati selama dua periode, dan Husein Rasul yang merupakan mantan anggota DPR selama tiga periode. Kehadiran para elite politik ini memberikan kekuatan legitimasi dan kredibilitas yang signifikan bagi gerakan kotak kosong.

Strategi yang digunakan adalah kampanye melalui media sosial seperti, *instagram, facebook, WhatsApp, telegram* dan bersosialisasi langsung *door-to-door*. Dalam hal Pilkada Kabupaten Maros, para pendukung kotak kosong menggunakan strategi politik, yang sederhana. Seperti yang dilakukam oleh Muh. Syafar (40) menjelaskan bahwa:

“ Kami melakukan sosialisasi langsung door-to-door ke 27 desa di tiga kecamatan, yaitu cenrana, camba, dan mallawa. Untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik, kami bermalam lima hari di sana untuk berdiskusi dan mendengarkan aspirasi warga.” (Wawancara, 13 Januari 2025).

Gerakan ini melibatkan berbagai aktivitas kampanye, seperti penyuluhan melalui media sosial dan diskusi publik, untuk mengajak pemilih memberikan suara kosong. Pilihan ini dianggap lebih mencerminkan aspirasi masyarakat

daripada memilih calon yang tidak memenuhi kriteria mereka. Bentuk kampanye yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memasang baliho atau spanduk di jembatan sepanjang 25 meter dengan hasil swadaya masyarakat.

Tabel 2. Analisis Strategi Berdasarkan Resource Mobilization Theory

Jenis Sumber Daya	Manifestasi	Efektivitas
Material	Dana swadaya, baliho, transportasi	Tinggi - mampu menjangkau 27 desa
Simbolik	Dukungan mantan bupati, legitimasi moral	Tinggi - memberikan kredibilitas
Organisasional	5 komunitas terkoordinasi	Sedang - struktur desentralisasi
Jaringan Sosial	Tokoh masyarakat, aktivis	Tinggi - penetrasi ke basis massa

Melalui strategi ini, gerakan masyarakat sipil berupaya meningkatkan partisipasi politik dan mendorong perubahan positif dalam demokrasi, dengan menekankan pentingnya pemimpin yang berkualitas dan dapat di percaya.

Faktor Pendorong Masyarakat Memilih Kotak Kosong

Berdasarkan *Theory of Political Opportunity Structures* Tarrow, (2022) menunjukkan bahwa gerakan sosial tumbuh ketika terdapat celah dalam sistem politik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan ketidakpuasan melalui aksi kolektif. Dalam konteks Pilkada Maros, kondisi calon tunggal justru menciptakan celah politik tersebut, karena masyarakat merasa pilihan politiknya dibatasi dan memerlukan saluran alternatif untuk mengekspresikan aspirasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamzah (49) pemilih mengatakan:

“saya memilih kotak kosong karena sebagai bupati sebelumnya, program-program pemerintah dari pusat hingga daerah tidak berjalan maksimal. Meskipun APBD Kabupaten terbatas, potensi ekonomi Maros yang besar untuk meningkatkan PAD belum terealisasi dengan baik.”

(Wawancara, 12 Januari 2025).

Dukungan terhadap kotak kosong mencerminkan keinginan masyarakat Maros untuk perubahan yang lebih baik. Mereka menginginkan pemimpin yang dapat benar-benar mewakili suara rakyat, bukan hanya melanjutkan kepentingan kelompok tertentu. Dengan adanya gerakan seperti Jenderal Kotak Kosong, mereka menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih calon, tetapi juga tentang berani menolak jika pilihan yang ada dirasa tidak sesuai.

Tabel 3. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maros.

Kategori	Jumlah Suara	Persentase	Keterangan
Pasangan Calon Tunggal	121.892	63%	Pemenang
Kotak Kosong	68.527	35%	Suara protes
Suara Tidak Sah	3.766	0,97%	Invalid

Sumber: KPU Maros 2024.

Persentase 35% dukungan terhadap kotak kosong merupakan angka yang signifikan dalam konteks politik lokal Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata suara kotak kosong di pilkada calon tunggal selama 2020-2024 berkisar 15-25% Tingginya angka di Maros menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang luar biasa tinggi.

Implikasi Politik dari Hasil Pilkada

1. **Legitimasi Pemerintahan** Dengan hanya 63% dukungan, legitimasi pemerintahan terpilih menghadapi tantangan yang serius. Menurut teori legitimasi demokratis Chigbu et al., (2025) pemerintahan dengan dukungan di bawah 70% cenderung menghadapi resistensi publik yang tinggi.
2. **Mandat Politik** Besarnya suara kotak kosong memberikan pesan politik yang kuat kepada pemerintahan terpilih untuk melakukan perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan.
3. **Sinyal bagi Partai Politik** Hasil ini menjadi warning bagi partai politik untuk memperbaiki mekanisme kaderisasi dan rekrutment politik agar menghasilkan calon-calon yang lebih berkualitas.

Dinamika Pilkada Maros 2024

Dinamika Pilkada menggambarkan bagaimana pemilihan kepala daerah bukan sekadar soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat, calon, partai politik, dan penyelenggara pemilu saling berinteraksi dan memengaruhi jalannya proses demokrasi.

Contentious Politics sebagaimana dijelaskan oleh Tilly dan Tarrow (2015) menggambarkan bentuk kontestasi politik oleh masyarakat yang muncul dalam bentuk pemilihan kotak kosong, demonstrasi, dan aksi protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil. Dinamika Pilkada Maros mencerminkan hal ini melalui perwakilan aktif masyarakat dalam menyuarkan ketidakpuasan.

Pak Arif (30) mengungkapkan bahwa

“pelayanan pemerintah masih bermasalah, mulai dari fasilitas rumah

sakit, infrastruktur jalan, penerangan, hingga pengelolaan sampah. Dominasi satu pasangan calon yang didukung hampir seluruh partai politik memunculkan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan masyarakat yang tidak puas.” (wawancara, 7 Januari 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Maros masih merasakan ketidakpuasan signifikan terhadap kualitas layanan publik, kondisi ini memicu meningkatnya dorongan masyarakat untuk mengupayakan perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai terbatasnya alternatif pilihan dan rendahnya kualitas representasi dalam proses demokrasi lokal.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil dalam memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Maros 2024 merupakan bentuk partisipasi politik yang sadar dan terorganisir, bukan sekadar ekspresi ketidakpedulian politik. Gerakan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap kinerja petahana, penolakan monopoli politik, dan keinginan akan perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui strategi kampanye yang melibatkan lima komunitas, kampanye *door-to-door* ke 27 desa, dan penggunaan media sosial, gerakan ini berhasil meraih 35% suara kotak kosong, jauh melampaui rata-rata nasional (15-25%). Hasil ini menunjukkan evolusi masyarakat Indonesia yang semakin matang secara politik dan mampu menggunakan mekanisme demokratis untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori gerakan sosial dalam konteks politik lokal Indonesia. Kombinasi *Resource Mobilization Theory* dan *Political*

Opportunity Structure Theory terbukti efektif dalam menganalisis dinamika gerakan kotak kosong, menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak hanya bergantung pada ketidakpuasan tetapi juga kemampuan organisasi dan kesempatan politik. Temuan ini memperkaya konsep civil society dalam demokrasi lokal, membuktikan bahwa masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga aktor politik aktif yang mampu mempengaruhi hasil politik melalui perlawanan partisipatif.

Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa pihak perlu melakukan perbaikan. Penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) perlu mengevaluasi mekanisme pencalonan untuk mencegah calon tunggal berlebihan dan mendorong kompetisi yang sehat. Partai politik harus memperbaiki sistem kaderisasi karena dominasi 16 partai pada satu calon menunjukkan lemahnya fungsi partai sebagai wadah pendidikan politik. Pemerintahan terpilih perlu merespons dengan reformasi pelayanan publik mengingat tingginya suara kotak kosong sebagai alarm tuntutan perubahan. Selain itu, pendidikan politik masyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi menjadi lebih konstruktif dan terinformasi.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini terbatas pada jangkauan geografis satu kabupaten dan periode singkat. Penelitian mendatang dapat mengembangkan studi komparatif antar daerah untuk generalisasi yang lebih luas, serta penelitian longitudinal untuk menganalisis dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi lokal. Eksplorasi dimensi digital dan penggunaan media sosial dalam mobilisasi gerakan politik kontemporer juga menjadi agenda penting untuk penelitian selanjutnya.

Fenomena Gerakan Kotak Kosong di Maros memberikan pelajaran bahwa demokrasi bukan hanya tentang memberikan suara, tetapi juga kemampuan masyarakat mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap sistem yang tidak adil. Tingginya suara kotak kosong menjadi indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik sedang diuji, menuntut semua pihak untuk berbenah agar demokrasi daerah dapat berjalan lebih adil dan mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2024). Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 2992–3005. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5945>
- Cohen, J. L., & Arato, A. (2016). Civil society and political theory. In *Democracy: A reader* (pp. 370–374). Columbia University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU press.
- Diani, M., & Bison, I. (2004). Organizations, coalitions, and movements. *Theory and Society*, 33(3), 281–309.
- Erniyanti, E. (2018). Kajian Kritis Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 250–258.
- Firmansyah, J., Apriansyah, A., & ... (2023). Analisis Penyebab Kemunculan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. *JIP: SAMOTA (Jurnal Ilmu ...)*, 01(September), 1–8. <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/view/2175%0Ahttps://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/samota/article/download/2175/1251>
- Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization

- theory and the study of social movements. *Annual Review of Sociology*, 9(1), 527–553.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (2017). Resource mobilization and social movements: A partial theory. In *Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays* (pp. 15–46). <https://doi.org/10.4324/9781315129648>
- Mulyadi, D., Claudia, C., Ratu, N., & Januwati, P. (2024). *Fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024*. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U. 1–90*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC) 2022, 1*, 136–140.
- Syahid, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2024). Membuka Jalan Baru: Jaringan Kotak Kosong (JKK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Balikpapan. *NeoRespublica: Jurnal ...*, 5(2), 531–544. <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/207%0Ahttp://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/207/89>
- Tarrow, S. (2022). *Power in movement*. Cambridge university press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. G. (2015). *Contentious politics*. Oxford University Press.
- Widyasari, A., Anggia Dewi, R., & Mayasari Sri Rengganis, V. (2022). Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 89–119. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5053>